

## BAB II

### KAJIAN DAN LANDASAN TEORI

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *al-ta' min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>9</sup>

Dari kata *amana* diatas yang merupakan kata dasar *al-ta' min* muncul kata-kata lain yang secara artinya memiliki kemiripan, yaitu :

- a. Aman dari rasa takut
- b. Amanah lawan kata dari khianat
- c. Iman lawan dari kekufuran
- d. Memberi rasa aman

Arti yang paling dekat untuk menerjemahkan istilah *al-ta' min* yaitu *mentaminkan* sesuatu yang artinya seseorang membayar uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> QS. Quraisy Ayat 4,.

<sup>10</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) , 51-52.

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat di prediksi tersebut kemudian dibagi dan di distribusikan secara proporsional diantara semua unit dalam gabungan tersebut.<sup>11</sup>

Secara umum asuransi Islam, atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>12</sup> Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga syariah non-bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dari dana peserta asuransi yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil (*Profit and Lost Sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pihak *muḍārib* pengelola dana yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*Ṣāhib al mā'*)

---

<sup>11</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 26.

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2004), 122.

yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.<sup>13</sup>

Prinsip – prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *al-maysir* (perjudian), dan *ribā* (bunga/tambahan) dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Adapun ketentuan dalam akad asuransi adalah sebagai berikut:

a. Akad dalam asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *al-tijārah* atau akad *tabarru'*
- 2) Akad *al-tijārah* yang dimaksud dalam ayat 1 adalah *muḍārabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
  - b) Cara dan waktu pembayaran premi
- 4) Jenis akad *al-tijārah* atau akad *tabarru'* serta syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

b. Kedudukan para pihak dalam akad *al-tijārah* dan akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam akad *al-tijārah* (*muḍārabah*) perusahaan bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *Ṣāhib al māl* (pemegang polis).

---

<sup>13</sup> Hendi Subendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Tafakul dari Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005),9.

- 2) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

c. Ketentuan dalam akad *al-Tijarah* dan *Tabarru'*

- 1) Jenis akad *al-tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *al-tijarah*.<sup>14</sup>

d. Premi Dalam Asuransi Syariah

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung (*Transfer of Risk*).

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *al-tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- 2) Untuk menentukan bentuknya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan berupa ilustrasi.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan secara Syar'i, yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam

---

<sup>14</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), 75.

yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut M. Syakir Sula *al-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.<sup>15</sup>

Menurut M. Hasan Ali, landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>16</sup>

#### a. Al- Qur'an

##### 1) Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.<sup>17</sup> Allah berfirman dalam QS. al-Ḥasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

##### 2) Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan kerja sama.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Mā'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 28.

<sup>16</sup> A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, Cet 1*, (Jakarta: Kencana, 2004), 104-105.

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.*, 86.

تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

3) Perintah Allah SWT untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

Allah SWT sangat *concern* (perhatian) dengan keselamatan dan keamanan dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah SWT memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Sebagai mana firmanNya Allah SWT QS. Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”

4) Perintah Allah SWT untuk bertawakal dan optimis berusaha. Allah

SWT berfirman QS. at-Tagabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Allah SWT memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Akan tetapi, terdapat nilai implisit dari ayat diatas yaitu dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari suatu kerugian dan berusaha untuk meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satunya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi.

b. As-Sunnah

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasūlullāh Saw: “lebih baik engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (H.R. Bukhārī).

Nabi Muḥammad Saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau

kecelakaan diri.<sup>18</sup> Selain itu Rasūlullāh Saw juga memberikan tuntutan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah SWT.

Dengan merujuk dalil-dalil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek asuransi syariah sama sekali tidak bertentangan ajaran agama Islam, bahkan kita dapat memetik beberapa manfaat darinya, diantaranya:

- 1) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- 2) Implementasi dari anjuran Rasūlullāh Saw agar umat Islam saling menolong.
- 3) Jauh dari bentuk-bentuk muamalah yang dilarang syariat.
- 4) Secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- 5) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- 6) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul, yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.

---

<sup>18</sup> Widyarningsih, et.all., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 239.



7) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.<sup>19</sup>

### 3. Prinsip – prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *Ta'āwanū 'alā al-birri wa at-taqwa* (tolong – menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas prinsip utama yaitu :

#### a. *Tauhid* (Ketakwaan)

Jika kita mencermati ayat-ayat al-Qur'an tentang *mu'amalah* , maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar *mu'amalah* yang dilakukan membawanya kepada ketakwaan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (al-Mā'idah:5/2)

Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan memperkerjakan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah SWT

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,239.

dalam *mu'āmalah*-nya. Allah meletakkan prinsip *tauḥid* (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam *mu'āmalah* harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Inilah bagian dari hikmah mengapa dalam konsep *mu'āmalah* yang Islami diharamkan beberapa hal berikut:

- 1) Diharamkan *mu'āmalah* yang mengandung maksiat kepada Allah.
- 2) Diharamkan memperjualbelikan atas dasar suatu barang-barang yang diharamkan, baik barang yang haram dikonsumsi (seperti: khamar dan babi) maupun haram untuk dibuat dan diperlakukan secara tidak proporsional (misalnya: patung-patung).
- 3) Diharamkan berbuat kecurangan, penipuan, dan kebohongan dalam *mu'āmalah*.
- 4) Diharamkan mempertuhankan harta korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah buah dari sikap manusia yang mempertuhankan harta dan jabatan.

b. *al-'Adl* (Sikap Adil)

Prinsip kedua dalam *mu'āmalah* adalah *al-'adl*. Dan cukuplah bagi kita bahwa al-Qur'ān telah menjadikan tujuan dari semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. *al-'adl*, 'Yang Maha Adil' adalah termasuk di antara nama-nama Allah SWT (*Asmāul' Ḥusnā*). Lawan kata dari keadilan adalah (*al-zulm*) kezaliman, yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah SWT atas diri-Nya sebagaimana yang telah

diharamkan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, Islam sangat ketat dalam suatu hal memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim. Firman Allah tentang perbuatan zalim:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Asy-Syu’ara: 40)

Dalam praktik bisnis, proses saling menzalimi mungkin dapat terjadi dalam 3 hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hubungan dengan nasabah
- 2) Dalam hubungan dengan karyawan
- 3) Dalam hubungan dengan pemilik modal (*investor*).

Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Firman-Nya:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (Hud: 18)

### c. *Ta’awun* (Tolong-Menolong)

Dalil dalam al-Qur’an tentang *ta’awun*, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (al-Māidah:5/2)

Prinsip ini yang menjadi landasan etika dalam *mu'āmalah* secara Islam adalah *ta'āwun*. *Ta'āwun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi *mu'āmalah*. Bahkan *ta'āwun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan seterusnya.

*Ta'āwun* merupakan inti dari konsep *takafuli*, dimana antara satu peserta lainnya saling menanggung risiko. Yakni melalui mekanisme *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *Aqd al-takafuli* atau *aqd tabarru' al-āmanah* (Terpercaya/ Jujur)

Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah *al-āmanah* “kejujuran”. Ia merupakan puncak dari moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.

Prinsip *al-āmanah* dalam suatu organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk

mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam *mu'āmalah* dan melalui auditor publik.

Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah SWT adalah kejujuran. Dalam sebuah hadist dikatakan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: ((التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء - وفي رواية: مع النبيين والصدّيقين والشهداء - يوم القيامة)) رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallām bersabda, “seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang Ṣiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).<sup>20</sup>

#### d. *al-Riḍa* (Saling Rela)

Prinsip kerelaan (*al-riḍa*) dalam ekonomika islami berdasar pada firman Allah SWT. Dalam QS.an-Nisā’ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.an-Nisā’ (4): 29)

Ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada

<sup>20</sup> HR Ibnu Majah (no.2139), al-Hakim (no.2142) dan ad-Daraquthni (no.17), dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ada hadits lain yang menguatkannya, dari Abu Sa’id al-Khudri radhiallahu ‘anhu, HR at-Tirmidzi (no.1209) dan lain-lain. Oleh karena itu, Hadits dinyatakan baik sanadnya oleh imam adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani (lihat “ash-Shahiihah”no.3453)

paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-riḍa*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarruʿ*). Dana sosial (*tabarruʿ*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota nasabah asuransi lain jika mengalami bencana kerugian. Jadi keridhaan dalam *muʿāmalah* merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha.

e. Bebas *Riba*

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.an-Nisa’ (4): 29)

Riba secara bahasa bermakna *al-ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* (tambahan) berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis *riba* (tambahan) berarti pihak lain yang rugi. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *Reversing*

*Period* (peserta tidak dapat mengundurkan diri dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya), biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

f. Bebas *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Rasūlullāh Saw, bersabda tentang *gharar* dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhārī sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِّ

Artinya :“ Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallām melarang jual beli al-hashah ( dengan melempar batu ) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim)

## B. Akad *Tabarruf*

### 1. Pengertian Akad *Tabarruf*

Kata akad (Arab العقد = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).

Menurut terminologi fiqih kata akad’ diartikan sebagai pertalian ijab’, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qobul’ yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari’at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari’ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak - pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan

syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>21</sup>

Dan pengertian *tabarru'* itu sendiri : *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a yatabarra'u tabarru'an*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang Yang menyumbang disebut *mutabarru'* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* Bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takafuli*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.<sup>22</sup>

Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad kepemilikan sesuatu tanpa *'iwad* (penukaran), seperti: hibah, sadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.<sup>23</sup>

Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT. Dana *tabarru'* bisa digunakan

---

<sup>21</sup> M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 101.

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, ( Jakarta: Ekonosia, 2004), 117.

<sup>23</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 58.



untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabarru tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syariat akad.

Konsep *takaful* yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong, (3) saling melindungi:

a. Saling bertanggung jawab

Premi *ta'awun* atau dana *tabarru'* yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong - menolong.

b. *Ta'awun* (Saling Tolong-menolong)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing - masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan QS. al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had -ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram,

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

c. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi *takafuli* akan berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

d. Menghindari unsur *Gharar*, *al-Maysir* dan *Riba*

1) *Gharar*

Dalam nilai-nilai dasar ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian terhadap suatu hal. *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihtimāl*) semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.

## 2) *al-Maysir*

*al-maysir*; Kata *al-maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu. benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Sistem *Transfer of Risk* pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur *al-maysir*. Alasannya karena peserta bisa ‘untung’ ketika mendapat klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan premi yang dikeluarkan. Dipihak lain perusahaan asuransi akan merugikan apabila banyak terjadi klaim. Sebaliknya peserta dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terjadi resiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para peserta karena tidak klaim atau walaupun ada klaimnya sangat sedikit.

## 3) *Ribā*

*Ribā* secara bahasa bermakna *ziyadah* ‘tambahan’. Dalam pengertian lain secara linguistik *ribā* berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, *ribā* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *al-bāṭil*. Menurut Yusuf

al-Qarḍāwī dalam *Fawā'id al-bunūk hiya ar-ribā al-harām* mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah *ribā*”.<sup>24</sup>

## 2. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Jumhūr 'ulamā mendefinisikan *tabarru'* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), Edisi Revisi, 368.

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*,36.

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam QS. an-Nisa:4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>26</sup>

Menurut jumbuh̄r ‘ulamā̄ ayat tersebut menunjukkan hukum adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada seorang saudara-saudaranya yang memerlukannya.

Hal ini berbeda dengan akad *mu'āwadhah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya.

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* sama saja dengan “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Syaikh Ḥusain Ḥamid Hisan menggambarkan “akad-akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam dalam mewujudkan *ta'āwun* dan *tadhāmun* dalam akad *tabarru'*. Orang yang menolong dan berderma

---

<sup>26</sup> QS. an-Nisa ayat 4,.

(*muttabari*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad *tabarru'* diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan karena jika barang/sesuatu yang di *tabarru'* hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau sebab lainnya) maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang menerima pemberian/derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterima. Contohnya, misalkan jika si A diberi sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (*gharar*) atau sepatunya hilang. Maka si A tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti sepatu tersebut. Berbeda dengan akad *mu'awadah*, jika barang yang di *mu'awadah*-kan hilang di tangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayar pengantiannya.<sup>27</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Akad *Tabarru'*

#### a. Tujuan Akad *Tabarru'*

Tujuan dari dana *tabarru'* adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takafuli* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga

---

<sup>27</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.*, 37-38.

besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.<sup>28</sup>

b. Fungsi Dana *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita ikut asuransi hanya untuk mencari laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *al-tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk sebagai jembatan atau memperlancar akad-akad *al-tijarah*.<sup>29</sup>

4. Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Asuransi atau pertanggungan menurut Undang - Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada

---

<sup>28</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 69.

<sup>29</sup> *Ibid.*,70

pihak bertanggung karena kerugian, kerusakan kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>30</sup> Kegiatan asuransi yang berdasar pada hukum Islam belum lama berkembang di Indonesia. Untuk itu, kegiatan asuransi syariah masih berdasar pada peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku sepanjang peraturan mengenai asuransi syariah ini belum dibuat dan masih terbatas sekaligus belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK).yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

DSN-MUI dalah salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk asuransi syariah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, ( Bandung: SalamaDini, 2009), cet.ke-1, 49.

<sup>31</sup> Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 170.



## C. Hibah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba – yahabu – hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>32</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>33</sup>

Kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>34</sup>

Menurut istilah ulama; fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut Madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi'i

---

<sup>32</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), 920.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. Ke-3, 2005, 398.

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466.

dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagai berikut:

- a. *Ibrā'*, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang
- b. *Ṣadaqah*, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan suatu pahala di akhirat kelak
- c. Hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang diberi untuk memberikan suatu imbalan atau balas jasa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa:

- a. Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>36</sup>

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

QS. al-Munafiqun 10

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي  
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

<sup>35</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzhab al' Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), 208-209

<sup>36</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung: Citra Umbara, 2013), 386.

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?".<sup>37</sup>

Menurut jumhur ulama’ menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukan.<sup>38</sup>

Adapun dasar hibah dari hadits, antara lain adalah sebagai berikut:

عن عمر رضي الله عنه قال : حملت علي فرس في سبيل الله . فاضاعه الذي كان عنده . فاردت ان اثريه . فظننت انه يبيعه برخص . فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بد رهم فان العائد في هبته كما العائد في قيئه

Artinya : “Hadis riwayat ‘Umar bin Khattab ra., ia berkata: Aku telah menghibahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian orang itu menyia-nyiakannya. Aku menyangka bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasūlullāh shallallāhu ‘alaihi wa sallām beliau bersabda: Janganlah kamu membelinya dan jangan pula kamu tarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya”. (Shahih Muslim No.3044)

## 2. Rukun dan Syarat Hibah

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa rukun hibah ada empat, yaitu :

a. *al-Wāhib* (pemberi)

pada *al-Wāhib* (pihak pemberi) disyaratkan pada beberapa hal :

<sup>37</sup> *Ibid*, 938.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 83.

- 1) pemberi adalah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi *tabarru'* (menyerahkan hak milik tanpa imbalan), sebab hibah termasuk transaksi *tabarru'*.
- 2) Pemberi adalah pemilik sah barang yang dihibahkan. Tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena si pemberi tidak memiliki hak kepemilikan pada barang yang bukan miliknya. Oleh sebab itu, hibah tidak sah dari selain pemilik barang, kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Sehingga status transaksi hibah yang dilakukan tergantung kepada izin pemilik barang.

b. *al-Mauhūb ilaih* (penerima)

Pada *al-mauhūb ilaih* disyaratkan padanya kelayakan untuk menerima hibah. Jika penerima orang yang dewasa, berakal dan baligh maka dapat menerima dengan sendirinya. Sedangkan jika penerima anak dibawah umur, atau orang yang tidak waras akal pikirannya. Status hibahnya sah, namun harus diserahkan kepada walinya.

c. *al-Mauhūb* (objek yang diberikan)

*al-mauhūb* diantara syarat-syaratnya:

- 1) Barangnya jelas pada saat dihibahkan.
- 2) Barang yang dihibahkan dibolehkan secara syar'i
- 3) Benda yang dihibahkan adalah milik orang yang memberi hibah dan bukan barang milik umum

4) Serah terima barang hibah

d. *Ṣighat*

Syarat pada sighthah, menurut pada ulama fikih dapat dilakukan dengan lafal apapun yang menunjukkan makna pemberian. Dan diperbolehkan juga dengan cara *al-mu'athah* (serah terima tanpa didahului kalimat penyerahan dan penerimaan). Sebab Rasūllullāh Saw juga memberi hibah dan menerimanya tanpa adanya lafal ijab dan kabul.

### 3. Penarikan Hibah

Setelah adanya serah terima, transaksi hibah bersifat mengikat dan sah menurut Syafiyah dan Hanabilah. Bahkan menurut Malikiyah transaksi hibah itu mengikat hanya dengan adanya ijab dan kabul. Pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>39</sup>

Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibah dan pemberian lainnya menunjukkan akan keharaman hal tersebut.

Sebagaimana hadits berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العائد في هبته كالعاث في قيئه

Artinya: “dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallām bersabda: “orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”. (Shahih Muslim No.3050)

<sup>39</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamallah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet.ke-4, 2001), 314.

Jika belum ada serah terima, maka boleh dibatalkan. Sebagaimana kisah Ummu Salamah yang mendapat hadiah dari Rasulullah Saw dari hibah yang sebenarnya diberikan kepada Raja Najasy.

#### **D. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah**

Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN - MUI/111/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syariah yang memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah mengenai *surplus underwriting* sebagai berikut.

- a. Jika terdapat *Surplus Underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - 1) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'* Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
  - 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan di bagikan sebagaimana lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Jadi, ketika di perusahaan Asuransi Syariah mengalami *surplus underwriting* pada dana *tabarru'*, pihak perusahaan boleh melakukan pengalokasian dana tersebut untuk disimpan sebagai cadangan *tabarru'*, dan kepada para peserta yang memenuhi syarat yang sudah disepakati antara perusahaan dan peserta asuransi. Selanjutnya, dana cadangan *tabarru'* tersebut dibagikan kepada perusahaan asuransi dan para peserta yang sudah disepakati bersama ketika dalam melakukan suatu perjanjian.